**KESADARAN HUKUM PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Ghina Maulida

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ghina.18022@mhs.unesa.ac.id

**Nurul Hikmah**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

nurulhikmah@unesa.ac.id

**Abstrak**

Permasalahan perkawinan kian semerbak hingga membuat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) kewalahan menanganinya. Salah satu konflik dalam perkawinan yang saat ini menjadi perhatian adalah perkawinan beda agama. Peneliti tertarik mengangkat permasalahan perkawinan beda kepercayaan ini dilatarbelakangi oleh sejauh ini UU Perkawinan tidak memfasilitasi keberlangsungan perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia akan tetapi pada praktiknya, perkawinan beda agama banyak dilakukan oleh masyarakat yang dibantu oleh yayasan Harmoni Mitra Madania sebagai fasilitator. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap regulasi perkawinan di Indonesia (studi kasus pada yayasan Harmoni Mitra Madania). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirisyang dikaji dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini didukung dengan bahan hukum primer melalui wawancara dan mengirimkan kuisioner kepada responden, bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi, buku dan pendapat para ahli. Dan bahan hukum tersier. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan beda agama.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, UU Perkawinan, kesadaran hukum

Abstract

The problem of marriage is getting more and more pervasive to the point of making Law no. 1 of 1974 concerning marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law) was overhelmed by the handling. One of the conflicts in the marriage that is currently a concern is interfaith marriage. The researcher raised the issue of interfaith marriages against the background of the extent to which the Marriage Law does not support the continuity of interfaith masrriages carried out in Indonesia but in practice,interfaith marriage are mostly carried out by the community, assisted by the Harmoni Mitra Madania Foundation as a facilitator. The purpose of this study is to find out how the legal awareness of interfaith marriage actors to marriage regulations in Indonesia (a case study at the Harmoni Mitra Madania foundation). This research is an empirical legal research that is studied with a concept approach and a case approach. This research is supported by primary legal materials throughinterviews and sending questionnaires to respondents, secandary legal materials obatained through literature studies such as a legislation, journals, articles, theses, books and expert opinions. And tertiary legal materials. The result of the discussion of this study indicate the extent to which people’s legal awareness of interfaith marriage is.

Keyword: Interfaith marriage, Marriage Law, legal awareness

PENDAHULUAN

Mewujudkan keluarga yang bahagia merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunan termasuk peristiwa penting yang perlu dicatatkan di pencatatan sipil. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka perkawinan yang termasuk dalam perikatan oleh Hukum Perdata, ini telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan), Perkawinan artinya ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaayang bahagia dann abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlindungan yang telah diamanatkan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan salah satu peristiwa penting yaitu perkawinan kemudian ditetapkannya regulasi-regulasi mengenai perkawinan dalam peraturan Perundang-undangan yang ada seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun ternyata dari banyaknya regulasi terkait perkawinan tersebut belum relatif menjamin hak dasar setiap wargaa negaraa yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya pada perkawinann bedaa agama.

Perkawinan adalah ibadah pribadi seorang wargaa negaraa terhadapp Tuhannya secara privat, yang dijalankan berdasarkan agamanyaa masing-masing. Untuk itu, mereka menyalahkan ketentuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan yangg telah memberikann kesempatan pada negara untuk melakukan intervensi terhadapp perkawinan melalui aparatur dan aturannya. Selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan secara konkret bertentangan dengan hak beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28E (1), Pasal 28E (2), Pasal 28I (1), dan Pasal 29 (2) (Tobroni 2015).

Terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia akan selalu menimbulkan penyelundupan hukum ketika dua manusia ingin menikah dengan keadaan memiliki agama dan keyakinan yang berbeda *(interfaith marriage)* di Indonesia. Salah satu penyelundupan hukum yang terjadi adalah dua insan manusia yang saling mencintai akan tetapi berbeda keyakinan, akan memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri seperti Singapura dan Australia. Setelahnya baru mereka akan melaporkan perkawinan yang telah dilangsungkan untuk dicatat kepada instansi berwenang di negara setempat dan selanjutnya dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 perihal Administrasi Kependudukan, yaitu “Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.”

Yayasan Harmoni Mitra Madania sebagai fasilitator bagi pelaku perkawinan beda agama mencatat terjadinya perkawinan beda agama mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir (2015 – 2020) dan akan terus meningkat akibat interaksi sosial ditengah pluralisme masyarakat di Indonesia (Siti Khoridah 2015), dengan presentase dan data sebagai berikut:

Figure 1. Persentase perkawinan beda agama di Indonesia tahun 2015 - 2020

Sumber: Yayasan Harmoni Mitra Madania

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Jan** | **5** | **2** | **6** | **4** | **5** | **10** |
| **Feb** | **5** | **0** | **8** | **5** | **11** | **17** |
| **Mar** | **6** | **6** | **2** | **2** | **12** | **4** |
| **Apr** | **7** | **3** | **8** | **6** | **10** | **6** |
| **Mei** | **10** | **7** | **5** | **14** | **5** | **2** |
| **Juni** | **3** | **4** | **0** | **7** | **7** | **6** |
| **Juli** | **0** | **3** | **9** | **11** | **11** | **4** |
| **Agst** | **14** | **2** | **6** | **12** | **11** | **17** |
| **Sept** | **10** | **5** | **9** | **10** | **15** | **14** |
| **Okt** | **6** | **15** | **6** | **12** | **13** | **16** |
| **Nov** | **6** | **6** | **9** | **7** | **17** | **20** |
| **Des** | **12** | **7** | **8** | **21** | **20** | **31** |

Sumber: Yayasan Harmoni Mitra Madania

Salah satu contoh nyata dari adanya praktek perkawinan beda agama terjadi di Sleman, Yogyakarta antara Elizabeth (Katolik) dan suaminya HWP (Islam) pada September tahun 2019. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut mengalami banyak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas dan dokumen persyaratan menikah. Hingga pada akhirnya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di Sleman, Yogyakarta dengan tetap meneguhkan agama masing-masing tepatnya di Gereja Katolik St Jusuf Pekerja Condong Catur, Yogyakartaa (Mayasari 2019).

Dasar pperkawinann diaturr dalamm Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”* Pasal inilah yang kemudian menimbulkan kekaburan norma di Indonesia. Sehingga dilakukan ujii materiiil di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2014 dan melahirkan putusan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dan diakui di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2014 yang memuat mengenai penolakan uji materiil perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga, perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia tetap tidak mendapatkan payung hukum yang jelas.

Sisi lain, perkawinan termasuk salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan pada negara melalui Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Sedangkan di Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Permasalahan perkawinan beda agama atau antar iman *(Interfaith marriage)* merupakan dampak dari heterogenitas masyarakat yang cukup meningkat dari tahun ke tahunnya (Dispermadukcapil Provinsi Jawa Tengah 2018).

Dari banyaknya regulasi yang diuraikan di atas, baik Undang-Undang Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini, tidak memberikan ruang untuk perkawinan beda agama dapat dilangsungkan sama dengan perkawinan biasa. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan dan argumentasi yang telah diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap regulasi perkawinan di Indonesia.**

Berdasarkan pemaparan llatar bbelakang masalahh diatas, makaa penuliss mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apa yang melatarbelakangi pelaku melangsungkan perkawinan beda agama?

Bagaimana kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap regulasi perkawinan di Indonesia?

**METODE**

Sesuaii dengann permasalahann yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dinamakan penelitian hukum empirisyang berarti dalam peneitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat guna mengharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif (Muhaimin 2020).

Permasalahan dalam studi kasus empiris ialah terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang ada (fakta yuridis) dengan apa yang terjadi di masyarakat (fakta empiris). Penelitian ini dikaji dengan pendekatan *socio-legal.* Dengan **memperhatikan** struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dengan fenomena hukum di masyarakat (Diantha 2017).

Dalam penelitian ini akan mengkaji yang berkaitan dengan fenomena perkawinan beda agama di Indonesia yang menjadi problematika yang tak berujung. Sehingga penelitian ini diharapkan tidak lagi menimbulkan multitafsir terhadap fenomena perkawinan beda agama di Indonesia.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta yakni di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Penelitian ini didukung oleh yayasan Harmoni Mitra Madania yang yang bertempat Jl. H. Compek (H. Shibi) RT. 05 RW. 01, Srengseng Sawah, Jagakarsa, berperan dalam penelitian ini sebagai “penghubung” yang menghubungkan peneliti dengan informan perkawinan beda **agama**.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, berupa hasil dari wawancara dengan informan. Bahan Hukum Sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan regulasi perkawinan beda agama, antara lain:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomorr 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 19744 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusann Mahkamahh Konsitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agamaa

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disamping itu berupa jurnal, artikel, skripsi, website dan bbuku-buku yyang mmembahas mengenaii pernikahann beda agama maupun pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan tambahan informasi yang relevan terhadap penelitian bagaimana kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap regulasi perkawinan di Indonesia yang dilakukan dengan studi kasus pada yayasan Harmoni Mitra Madania.

Bahan Tersier atau yang dapat dikatakan sebagai sumber non hukum, yaitu bahan hukum yang didapatkan dari ensiklopedia, berita dari media massa dan kamus seperti KBBI yang memuat istilah – istilah dan definisi secara harfiah yang memuat informasi tambahan dan masih relevan dengan penelitian ini yaitu urgensi pembaharuan regulasi Undang-undang perkawinan tterhadap pperkawinan bedaa agama yyang ddilakukan ddii iIndonesia.

Pengumpulan bahan hukumm yang digunakan untuk penelitian ini Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan memberikan kuisioner kepada responden sebanyak 20 orang yang melakukan perkawinan beda agama melalui yayasan Harmoni Mitra Madania dan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan ketua dari Yayasan Harmoni Mitra Madania. Serta berpatokan dengan hierarki peraturan perundang - undangan yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperhatikan apakah aturan - aturan tersebut masih berlaku atau tidak lagi berlaku (dicabut) agar dapat membangun argumentasi hukum yang baik dan kuat.

Analisis Setelah data yang dibutuhkan telah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Pengolahan data dilakukan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menjabarkan data. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan nonhukum yang dijumpai.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Latar belakang pelaku melangsungkan perkawinan beda agama**

Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dimana pasal inilah yang kemudian dianggap bermasalah karena menimbulkan multitafsir. Mulai dari hakim yang memiliki perbedaan perspektif terkait dengan fenomena perkawinan beda agama ini. Salah satu upaya untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama ialah melalui putusan pengadilan. Berikut beberapa pengadilan negeri yang memutus perkara perkawinan beda agama.

**Tabel 1**

**Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pemohon | Tanggal putusan | AmarPutusan | Pengadilan |
| 1 | 1. Isac Nur Alam Andriyan
2. Charolina Tristian Wijaya
 | 8 April 2014 | Dikabulkan  | Pengadilan Negeri Probolinggo |
| 2 | Purwaningsih | 10 Juli 2014 | Dikabulkan | Pengadilan Negeri Ungaran |
| 3 | 1. Irawan Wijaya
2. Claramitha Joan
 | 27 Februari 2015 | Dikabulkan | Pengadilan Negeri Lubuklinggau |
| 4 | 1. Aloysia Vettyana Ratnawati
2. Dandi Ferdian
 | 7 Maret 2016 | Dikabulkan | Pengadilan Negeri Surakarta |
| 5 | 1. Dedi Maulana
2. Nike Yulia Utami
 | 1 Oktober 2020 | Tidak dapat diterima | Pengadilan Negeri Pati |

Sumber: Direktori Putusan

Pertimbangan hakim dari masing-msing putusan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Pertimbangan Hakim Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama**

|  |  |
| --- | --- |
| No | Pertimbangan Hakim |
| 1 | Perkembangan peradaban manusia khususnya masyarakat di Indonesia tergolong pluralistik. Sedangkan hukum posititf belum mengatur tentang perkawinan beda agama |
| 2 | Permohonan yang diajukan, ditafsirkan bahwa pemohon hendak melangsungkan perkawinan tanpa menghiraukan masing-masing agama. Sehingga Pasal 8 sub (f) UU Perkawinan tidak lagii merupakann halangann untukk dilangsungkan perkawinan yang dikehendaki. |
| 3 | Perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, “akan tetapi keadaan tersebut adalah suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.” |
| 4 | Perkawinan yang dikehendaki “antara pihak yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti menyangkut perkara ini telah terjadi kekosongan” hukum *(rechts vacuum).* |
| 5 | Pemohon belum menempuh langkah yang diamanatkan UU, menyebabkan perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan. |

Sumber: Direktori Putusan

Berdasarkan tabel diatas, dari 5 permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan terdapat 1 permohonan yang tidak dapat diterima oleh hakim. Ini membuktikkan bahwa setiap hakim memiliki persepsi dan pandangan hukum berbeda dalam menafsirkan perkawinan beda agama **(berdasarkan tabel diatas)** yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam konsep hak asasi, maka ini mencederai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dimana menjadi tidak adil bagi pemohon yang permohonannya tidak diterima oleh hakim, sedang yang lain dikabulkan oleh hakim.

Dalam undang-undang perkawinan, beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57, dan Pasal 66 UU Perkawinan. Adanya beberapa Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah diatur dalam beberapa Pasal UU Perkawinan (Setiyanto 2017). Akan tetapi, para ahli tidak bertemu dalam satu kesepakatan yang ideal dalam menafsirkan perkawinan beda agama tersebut, sehingga ruang multitafsir terhadap perkawinan beda agama masih terbuka lebar.

Perbedaan perspektif terhadap UU Perkawinan terkait dengan perkawinan beda agama merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum. Multitafsir yang terjadi pun menjadi wajar karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan ruang untuk itu. Ayat yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” tersebut tidak berisikan larangan, perintah maupun kebolehan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia.

Pasal 2 UU Perkawinan, terdapat golongan yang menafsirkan secara parsial. Dimana menafsirkan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan merupakan bagian yang terpisah. Sehingga negara tidak berwenang untuk menafsirkan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah, karena negara berwenang untuk memberikan perlindungan kepada warga negara melalui pencatatan perkawinan tersebut. Disamping itu, golongan lain menafsirkan pasal tersebut secara holistik, yaitu melihat antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sehingga, negara berperan dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negaranya.

Dalam konsep keadilan dan kepastian hukum menurut hans kelsen, pemenuhan terhadap hak-hak sebagai dasar kebutuhan hidup. Keadilan menurut Kelsen, pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Sehingga, berdasarkan teori ini maka, seseorang dapat dikatakan mendapatkan keadilan ketika telah terpenuhinya keinginan yng merupakan hak dasar yakni dalam hal ini adalah menikah. Mewujudkan keadilan sebagai cita-cita dan tujuan hukum dapat melalui hukum. Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan adalah legalitas tolak ukurnya terletak pada keabsahannya menurut hukum positif (Mukhlishin 2020).

Ketentuan terkait dengan “pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 34 UU No.23 Tahun 2006 Tentang” Administrasi Kependudukan, yaitu : “

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.”

Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa untuk perkawinan yang telah dilangsungkannya mewajibkan pasangan memiliki agama dan keyakinan yang sama untuk dapat dicatatkan. Pejabat pencatatan sipil, tidak memiliki wewenang untuk menolak pencatatan perkawinan yang telah terjadi berdasarkan pasal tersebut. Dengan demikian, kesamaan agama merupakan salah satu penghalang yang tak mendasar bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan merupakan salah satu hak asasi dasar yang dilindungi oleh konstitusi.

Pencatatan perkawinan, dimasukkan kedalam dokumen penting merupakan akar dari permasalahan perkawinan beda agama. Tidak banyak pejabat catatan sipil yang mau mencatatkan perkawinan yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai perbedaan agama sebagai syarat atau bukan sebagai syarat sah perkawinan (Mubarok 2015).

Setiap orang berhak menentukan agama yang dipercaya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga seseorang diperkenankan untuk mempertahankan agama yang diyakini ketika melangsungkan perkawinan. Sebab menikah merupakan hak sipil bagi setiap warga negara yang kalau dalam spektrum HAM merupakan hak internum, dimana ini merupakan hal dasar yang melekat dalam diri seseorang sejak ia lahir yang tidak dapat diganggu gugat, diintervensi atau dikurangi oleh siapapaun.

Dalam Pasal 10 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menikah diatur dalam bagian kedua, yakni**Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan :**

1. “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Regulasi yang tertera diatas, jelas bahwa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia merupakan kuasa penuh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perkawinan yang dilakukan harus melalui jalur yang sah untuk dapat diakui negara guna setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan mendapatkan perlindungan atas perkawinan tersebut yang sejalan dengan jiwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”(Dahwal 2016). Untuk itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang melangsungkan perkawinan meski berlainan agama.

Dalam perspektif HAM, Menikah merupakan salah satu kebebasan pribadi yang dilindungi oleh negara diperkuat dengan diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Legalisasi terhadap perkawinan beda agama merupakan upaya untuk menjaga eksistensi HAM di Indonesia dan menghindari diskriminisi terhadap agama dengan memaksakan seseorang untuk tunduk sementara ataupun tidak kepada salah satu agama.

Pada era globalisasi ini, pergaulan atau hubungan seseorang tidak lagi dapat dibatasi. Setiap orang dapat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun yang mereka inginkan. Hal ini semakin membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar bangsa, bahkan antar agama (Pratiwi 2018). Terlebih, Indonesia memiliki masyarakat yang plural, antar suku, antar agama saling bertemu sehingga tentu saja perkawinan beda agama menjadi peluang yang terbuka lebar terjadi di Indonesia. Dan hukum yang berlaku pun haruslah bersifat dinamis dan tidak kaku. Artinya bahwa hukum yang berlaku harus mengikuti dengan kebutuhan dan perkembangan zaman masyarakatnya agar hukum tersebut dapat berlaku efektif dimasyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan ini belum memfasilitasi adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, perubahan hanya memuat terkait dengan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dari yang sebelumnya adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, menjadi 19 tahun untuk kedua pihak.

1. **Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama Terhadap Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Menurut Ewick dan Silbey, *“kesadaran hukum”* adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Menentukan kesadaran hukum, menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang terhadap aturan yang berlaku secara tertullis (hukum positif), perilaku apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Di Indonesia, berlaku asas fiksi hukum yang artinya setiap orang dianggap tau hukum. Sehingga ketika suatu aturan perundang-undangan diberlakukan perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait dengan aturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aturan tersebut untuk menciptakan efektifitas hukum.

1. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap substansi (isi), tujuan dan manfaat suatu aturan. Ini merupakan tahap lanjutan setelah pengetahuan.

1. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum (Rosana 2014).

1. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah implementasi perilaku masyarakat terhadap aturan yang ada, apakah aturan tersebut diberlakukan di masyarakat atau tidak. Jika iya, maka sejauh mana aturan tersebut dipatuhi.

Setiap tahapan indikator diatas, dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum per individu. Berikut penjelasan mengenai kesadaran hukum para pelaku perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan indikator tersebut:

Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

1. **Pengetahuan Hukum Terkait Tidak Diaturnya Ketentuan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

**Tabel 2**

**Pengetahuan Hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pengetahuan | Tahu | Tidak Tahu |
| 1 | Mengetahui Perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 13 | 7 |
| 2 | Mengetahui perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam UU Perkawinan | 20 | - |

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan pengetahuan hukum sebagai parameter kesadaran hukum masyarakat tahap pertama, menunjukkan bahwa meskipun keberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini masih banyak yang awam dengan regulasi perkawinan di Indonesia khususnya perkawinan beda agama. Hal ini dibuktikkan dengan dari 20 responden yang diberikan kuisioner hanya 13 diantaranya yang mengetahui bahwa perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sisanya yaitu sebanyak 7 responden tidak mengetahui dengan pasti perkawinan diatur dalam undang-undang nomor berapa (awam dengan hukum perkawinan). Uniknya, meskipun beberapa diantaranya dapat dikatakan awam terhadap hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi seluruh responden mengetahui bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dan difasilitasi oleh negara pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat memperoleh informasi hukum terkait dengan UU Perkawinan hanya setengah-setengah. Inilah yang kemudian akhirnya memunculkan permasalahan seperti penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

Jika dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh tabel, tingkat pengetahuan masyarakat akan perkawinan beda agama itu sendiri cukup baik, karena menunjukkan angka yang cukup tinggi, lebih dari setengah responden mengetahui UU No. 1 Tahun 1974 merupakan regulasi yang mengatur terkait dengan perkawinan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tetap ditabrak oleh pelaku perkawinan beda agama yang mengetahui bahwa perkawinan beda tidak diatur dalam UU Perkawinan itu sendiri.

1. **Pemahaman Hukum Terkait Dengan Tidak Diaturnya Ketentuan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

**Tabel 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | Paham | Tidak |
| 1 | Memahami isi aturan terkait dengan perkawinan khususnya beda agama | 9 | 11 |
| 2 | Memahami manfaat urgensi perkawinan seiman | - | 20 |
| 3 | Memahami tujuan terbentuknya perkawinan | 20 | - |

**Pemahaman Hukum**

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel diatas merupakan tahap kedua sebagai parameter kesadaran hukum pelaku beda agama. Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sedikitnya 9 responden yang benar-benar memahami aturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia dari semua responden dan sebanyak 11 responden tidak memahami. Berpijak pada indikator sebelumnya, yaitu pengetahuan hukum, sebanyak 13 responden mengetahui adanya keberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya 9 responden diantaranya yang memahami aturan terkait dengan perkawinan beda agama. Sehingga 4 diantaranya tidak benar-benar memahami.

Pelaku perkawinan beda agama yang dijadikan sebagai responden, tidak melihat agama dan keyakinan adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan responden menjunjung tinggi atas nama cinta dan hak asasi yang seharusnya dapat dilindungi oleh negara. Hal ini dibuktikkan dari tabel diatas pada poin kedua, bahwa semua responden sepakat bahwa kesamaan agama dan keyakinan bukanlah sebuah urgensi dalam perkawinan.

Tabel diatas pada poin ketiga, menunjukkan bahwa para pelaku beda agama sepakat dan mengklaim dirinya memahami tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Hal ini dibuktikkan dengan jumlah responden dalam tabel diatas sebanyak 20 responden.

1. **Sikap Hukum Terkait Dengan Tidak Diaturnya Ketentuan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

**Tabel 4**

**Sikap Hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Pernyataan  | Setuju | Tidak  |
| 1 | Adanya aturan yang mengatur untuk legalitas perkawinan beda agama di Indonesia | 20 | **-** |

Sumber: Hasil Kuisioner

Pada penelitian ini, seluruh responden sepakat bahwa di Indonesia perlu adanya aturan terkait dengan legalitas perkawinan beda agama supaya pelaku perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan biasa.

1. **Perilaku Hukum** **Terkait Dengan Tidak Diaturnya Ketentuan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

**Tabel 5**

**Perilaku Hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | Iya  | Tidak  |
| 1 | Melangsungkan Perkawinan beda agama | 20 | - |
| 2 | Keharmonisan (bahagia) dalam perkawinan beda agama dapat terpenuhi sesuai tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 20 | - |
| **Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan** |
| 3 | Melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan | - | 20 |
| 4 | Melangsungkan perkawinan dengan menundukkan diri kepada salah satu agama | 4 | - |
| 5 | Mendapatkan surat keterangan bahwa telah melangsungkan perkawinan dari pemuka agama  | 16 | - |

Sumber: Hasil Wawancara

Perilaku hukum merupakan tahapan terakhir sebagai parameter kesadaran hukum. Dalam penelitian ini, seluruh responden yang melangsungkan perkawinan beda agama dapat mempertahankan rumah tangganya. Hal ini sebab perkawinan yang dilangsungkan didasari dengan cinta dan kemanusiaan.

Berikut adalah klasifikasi tingkat kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menentukan sejauh mana kesadaran hukum responden:

**Tabel 6**

**Klasifikasi Tingkat Kesadaran Hukum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sumber: Dokumen Pribadi, diolah sendiri

Berdasarkan hasil kuisioner dari 20 orang responden, dapat dirangkum bahwa sebanyak 13 responden memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan perkawinan beda agama itu sendiri terhadap UU Perkawinan sebagai hukum positif angka ini lebih dari setengah jumlah responden. Kemudian mengerucut menjadi hanya 9 responden yang memahami bagaimana UU Perkawinan mengatur terkait dengan perkawinan beda agama. Dalam hal ini kedua indikator yang memengaruhi kesadaran hukum terpenuhi. Selanjutnya adalah sikap hukum, dimana seluruh responden (20 orang) sepakat menginginkan adanya regulasi yang dapat melegalkan pelaksanaan perkawinan beda agama guna menghindari adanya dugaan penyelundupan hukum sebagai mana yang saat ini kerap digaungkan oleh pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Perilaku hukum merupakan tahapan terakhir untuk mengukur sejauh mana kesadaran hukum responden terkait dengan perkawinan beda agama. Pada tahapan ini, seluruh responden ialah pelaku perkawinann bedaa agamaa yangg melangsungkan perkawinann tidak mmelalui ppenetapan Pengadilan untuk dapat dicatat dan diakui negara akan tetapi dengan menundukkan diri kepada salah satu agama dan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan salah satu upacara keagamaan (tetap mempertahankan masing-masing agama) untuk mendapatkan surat keterangan dari pemuka agama bahwa telah melangsungkan perkawinan. Seperti yang diketahui bersama, upaya melalui penetapan pengadilan merupakan upaya yang dapat ditempuh secara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu”

*“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:*

* 1. *perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.*

Hasil penelitian ini, kesadaran pelaku perkawinan beda agama masih rendah. Berdasarkan parameter kesadaran hukum, dapat diklasifikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya dua indikator yang terpenuhi berdasarkan parameter tersebut.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

1. Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai latar belakang yang utama dari para pelaku yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Melangsungkan perkawinan beda agama yang belum diakomodir oleh undang-undang tersebut, diselundupkan dengan membenturkan hak asasi manusia. Pada dasarnya, menikah merupakan salah satu hak dasar yang diatur oleh konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, perkawinan beda agama belum diakomodir oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai payung hukum uu perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang dirasa melukai eksistensi hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni, “setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Keabsahan perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, **dimana**perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pasal inilah yang kemudian menjadi celah bagi para pelaku perkawinan beda agama karena dianggap multitafsir. Setiap pejabat pencatatan sipil maupun hakim yang menangani perkara perkawinan beda agama memiliki pandangan hukum yang berbeda dalam menafsirkan pasal keabsahan perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama tidak mendapatkan kepastian hukum karena pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada siapa yang menafsirkan yang bersifat subjektif.

Multitafsir yang terjadi ini akhirnya menimbulkan kegaduhan dalam hal perkawinan khususnya yang terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap agama-agama, termasuk islam. Keberadaannya diduga kuat akan mengganggu keharmonisan lembaga agama-agama, karena pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Oleh karena itu, harus dihindari (Mubarok 2015). Meskipun UU Perkawinan tidak mengakomodir pelaksanaan perkawinan beda agama, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 telah jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara melalui pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang terhadap perkawinan guna menjaga jiwa dari hak asasi sebagimana yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Terdapat kesenjangan dalam UU Perkawinan yang saat ini berlaku yang meyakini bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan realisasi Pancasila sebagai dasar negara. Perkawinan tidak dilihat dari hubungan dan perdata saja, karena perkawinan memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan dengan agama/spiritual. Dengan demikian, tidak ada perkawinan diluar hukum agama (Nurcholish 2015). Sesungguhnya, perkawinan beda agama secara inplisit diatur dalam UU Perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8 hurf (f) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang apabila “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku”. Dalam hal ini, setiap agama di Indonesia tidak menganjurkan praktek perkawinan beda agama.

1. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia merupakan bentuk dari penyelundupan hukum dalam perkawinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden tetap melangsungkan perkawinan beda agama. Sekalipun hal tersebut tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi mereka menemukan cara tersendiri untuk mensiasati perkawinan beda agama tersebut untuk dapat diakui oleh negara perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Faktor utama dari terjadinya perkawinan beda agama adalah cinta dan didasari oleh pemenuhan terhadap hak asasi untuk menikah. Usia, jenis kelamin, bahkan latar belakang pendidikan tidak memengaruhi untuk menyadarkan bahwa perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk penyelundupan terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama terhadap regulasi perkawinan di Indonesia dinilai masih rendah berdasarkan parameter yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto.

**SARAN**

1. Meski perkawinan beda agama tidak akomodir oleh undang-undang perkawinan di Indonesia akan tetapi, pemenuhan hak asasi sebagai dasar latar belakang dalam hal menikah seharusnya tetap ditempuh melalui jalan yang yang paling memungkinkan dan diatur oleh Undang-Undang yaitu melangsungkan perkawinan beda agama adalah melalui penetapan pengadilan.
2. UU Perkawinan yang berlaku saat ini tidak memuat larangan ataupun kebolehan terkait perkawinan beda agama. Sehingga ruang tafsir terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan penyelundupan hukum sabagai usaha melegalkan perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam UU Perkawinan. Untuk itu, perlu adanya perubahan terhadap UU Perkawinan agar tidak terjadi multitafsir terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama dan penyelundupan hukum guna mempertegas bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang. Dengan demikian, menutup ruang tafsir yang hingga kini masih terbuka, sehingga tidak ada lagi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum PerkawinanBeda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. 1st ed. edited by Redaksi Mandar Maju. Bandung: cv. Mandar Maju.

Diantha, I. Made Pasek. 2017. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMAIF Dalam JUSTIFIKASI TEORI HUKUM*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Grup.

Dispermadukcapil Provinsi Jawa Tengah. 2018. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Pencatatan Sipil.” Retrieved (https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/36-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-pencatatan-sipil#).

Mayasari, Anggi. 2019. “Curhat Viral Wanita Yang Berjuang Untuk Nikah Beda Agama Di Sleman.” *Wolipop*. Retrieved October 19, 2021 (https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4726617/curhat-viral-wanita-yang-berjuang-untuk-nikah-beda-agama-di-sleman).

Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. pertama. edited by N. S. Nurbaya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Pertama, J. edited by F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.

Mukhlishin, Sarip. 2020. “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans.” *Ilmu Hukum* 11(1):62.

Nurcholish, Ahmad. 2015. “Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dinamics in Indonesia.” *Al-Mawarid* 15(2):123–42. doi: 10.20885/almawarid.vol15.iss2.art6.

Pratiwi, Dian Khoreanita. 2018. “TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Hukum Media Bhakti* 1(1):303–35. doi: https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.15.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPIs* 10(1):1–25.

Setiyanto, Danu Aris. 2017. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7(1):87–106. doi: 10.15642/ad.2017.7.1.87-106.

Siti Khoridah. 2015. “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8(1):97–109.

Tobroni, Faiq. 2015. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Freedom of Ijtihad on Interfaith Marriage After Constitutional Court ’ s Decision.” *Jurnal Konstitusi*.

Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum PerkawinanBeda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. 1st ed. edited by Redaksi Mandar Maju. Bandung: cv. Mandar Maju.

Diantha, I. Made Pasek. 2017. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMAIF Dalam JUSTIFIKASI TEORI HUKUM*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Grup.

Dispermadukcapil Provinsi Jawa Tengah. 2018. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Pencatatan Sipil.” Retrieved (https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/36-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-pencatatan-sipil#).

Mayasari, Anggi. 2019. “Curhat Viral Wanita Yang Berjuang Untuk Nikah Beda Agama Di Sleman.” *Wolipop*. Retrieved October 19, 2021 (https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4726617/curhat-viral-wanita-yang-berjuang-untuk-nikah-beda-agama-di-sleman).

Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. pertama. edited by N. S. Nurbaya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Pertama, J. edited by F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.

Mukhlishin, Sarip. 2020. “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans.” *Ilmu Hukum* 11(1):62.

Nurcholish, Ahmad. 2015. “Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dinamics in Indonesia.” *Al-Mawarid* 15(2):123–42. doi: 10.20885/almawarid.vol15.iss2.art6.

Pratiwi, Dian Khoreanita. 2018. “TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Hukum Media Bhakti* 1(1):303–35. doi: https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.15.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPIs* 10(1):1–25.

Setiyanto, Danu Aris. 2017. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7(1):87–106. doi: 10.15642/ad.2017.7.1.87-106.

Siti Khoridah. 2015. “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8(1):97–109.

Tobroni, Faiq. 2015. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Freedom of Ijtihad on Interfaith Marriage After Constitutional Court ’ s Decision.” *Jurnal Konstitusi*.